



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN AL-KHUNTSA  
(KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM**

*JUDICIAL REVIEW OF AL-KHUNTSA MARRIAGE (DOUBLE SEX)  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

**BAGUS PRASETYO PURNOMO PUTRO  
NIM 070710101019**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN AL-KHUNTSA  
(KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM**

*JUDICIAL REVIEW OF AL-KHUNTSA MARRIAGE (DOUBLE SEX)  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

**BAGUS PRASETYO PURNOMO PUTRO  
NIM 070710101019**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

“Jika kamu tak berusaha mewujudkan mimpimu sendiri,  
maka kamu akan menghabiskan hidupmu  
hanya untuk melihat orang lain  
mewujudkan mimpinya”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kata-kata Mutiara, <https://www.facebook.com/Kata.Kata.Mutiara.id?ref=ts&fref=ts>,  
Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2013, Jam. 13.24 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Kata mutiara penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tersayang, beliau bernama Gimo. Seorang ayah yang bijaksana dan penuh kesabaran, beliau merupakan figur seorang ayah yang istimewa dan tidak akan pernah kutemui dimanapun selain di dalam keteguhan jiwanya. Demikian pula kepada Ibunda tersayang, beliau bernama Sulistyowati. Beliau merupakan seorang Ibu yang memiliki berjuta-juta maaf kepada anak-anaknya dan mempunyai ketegaran serta kesabaran dalam membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya selama ini.
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Agama dan Bangsa tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN AL-KHUNTSA  
(KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM**

*JUDICIAL REVIEW OF AL-KHUNTSA MARRIAGE (DOUBLE SEX)  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**BAGUS PRASETYO PURNOMO PUTRO  
NIM 070710101019**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 7 Mei 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 7 Mei 2013**

**Oleh:**

**Pembimbing**

**LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**YUSUF ADIWIBOWO S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN AL-KHUNTSA (KELAMIN  
GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM**

***JUDICIAL REVIEW OF AL-KHUNTSA MARRIAGE (DOUBLE SEX)  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW***

Oleh:

**BAGUS PRASETYO PURNOMO PUTRO**  
**070710101019**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**YUSUF ADIWIBOWO S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

**MENGESAHKAN,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23  
Bulan : April  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI W, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001

(.....)

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M  
NIP. 197810242005011002

(.....)



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Prasetyo Purnomo Putro

NIM : 070710101019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN AL-KHUNTSA (KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM"**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2013

Yang menyatakan,



**Bagus Prasetyo Purnomo Putro**  
**NIM. 070710101019**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberi saya kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN *AL-KHUN TSA* (KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM”**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, mungkin saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy

Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, Adikku Bagus Mahendra Satya Wira Putra beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku yang sekaligus teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, Fendy, Yonky, Denis, Gerdhy, Fery, Mirza, Agung, Rio, Boy, Rizki Ardiansyah, Teguh, Adi, Whenda, Aris Firmansyah, Aris Febriyanto, Rahmat, Dedik, dan teman-teman kelompok magang di Pengadilan Agama Jember, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkat serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 23 April 2013

Penulis

## RINGKASAN

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlandaskan pada rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Subyek dalam perkawinan, yaitu: seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan. Pada kenyataannya, tidak semua orang yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), yang merupakan seseorang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan pada tubuhnya, dan seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) belum memiliki kejelasan status jenis kelamin yang pasti. Berawal dari berbagai permasalahan tersebut diatas, saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai, **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN *AL-KHUNTSA* (KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdapat dua hal, yaitu: ***Pertama***, bagaimana status hukum perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Islam. ***Kedua***, apa akibat hukum terhadap perkawinannya setelah dilakukannya operasi kelamin oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)

Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu: untuk mengetahui dan memahami hukum perkawinan dari *Al-Khuntsa* menurut hukum Islam dalam Kompilasi hukum Islam serta untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) setelah dilakukan operasi kelamin, serta untuk mengetahui bagaimana cara menentukan jenis kelamin seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda).

Metodelogi yang digunakan, yaitu: menggunakan tipe penulisan secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

sumber bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu: Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, *Hadist*, dan *Mazhab* yang merupakan salah satu dasar dari hukum Islam, menyatakan secara jelas dan nyata bahwa, seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dilarang untuk menikah karena belum memiliki status jenis kelamin yang jelas. Dia (*Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)) diperbolehkan menikah jika sudah memiliki status jenis kelamin yang jelas dan sah. Kemudian, berkaitan dengan operasi penyesuaian alat kelamin bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) adalah sah dan dianjurkan secara hukum Islam untuk melakukan operasi kelamin tersebut. Sehingga, dampak setelah dilakukannya operasi penyesuaian alat kelamin terhadap suatu perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang sudah terlaksana, antara lain:

- a. Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya,
- b. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya.

Saran dari skripsi ini, yaitu: Pihak medis sebagai pihak yang membantu proses persalinan bayi *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), sebaiknya tidak langsung menentukan jenis kelaminnya secara sembarangan dan memperbolehkan sang bayi untuk dibawa pulang. Karena, alangkah baiknya jika sang bayi diperiksa terlebih dahulu secara *genetika anatomi*, dengan tujuan untuk menentukan jenis kelaminnya. Karena hal tersebut berdampak pada faktor *psikologis* dan *sosiologis* sang bayi nantinya, serta berdampak pada saat melakukan perbuatan hukum, seperti: melakukan perkawinan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>5</b>
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4. Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Perkawinan .....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	9
2.1.2. Rukun, Syarat, Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan .....	10
<b>2.2. Kedudukan Hukum Operasi Kelamin Dalam Tata Hukum         Indonesia dan Hukum Islam.....</b>	<b>15</b>
2.2.1. Pengertian Operasi Kelamin .....	15
2.2.2. Dasar, Tujuan, dan Syarat Melakukan Operasi Kelamin .....	16
<b>2.3. Al-Khuntsa.....</b>	<b>19</b>
2.3.1. Macam-Macam <i>Al-Khuntsa</i> (Kelamin ganda) .....	19
2.3.2. Cara Menentukan Jenis Kelamin <i>Al-Khuntsa</i> (Kelamin ganda) .....	19

<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1. Status hukum perkawinan <i>Al-Khuntsa</i> (Kelamin ganda) menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Islam .....	21
3.2. Akibat hukum terhadap perkawinan setelah operasi kelamin yang dilakukan oleh <i>Al-Khuntsa</i> (Kelamin ganda) .....	35
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1. Kesimpulan .....	51
4.2. Saran .....	51

**DAFTAR BACAAN  
LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 704 K/Pid/2011